



Research Article

Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tindakan Pemalsuan Polis Oleh Agen Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Yulia Putri Maulina, Tri Setiaady

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; Yuliaputrimaulina@gmail.com  (Yulia Putri Maulina)



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 13, 2026
Accepted : August 15, 2026

Revised : July 17, 2026
Available online : September 04, 2026

How to Cite: Yulia Putri Maulina, & Tri Setiaady. (2026). Legal Protection for Policyholders Against the Forgery of Insurance Policies by Insurance Agents: An Analysis Based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(3), 86-96. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i3.228>

Legal Protection for Policyholders Against the Forgery of Insurance Policies by Insurance Agents: An Analysis Based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance

Abstract. Legal protection is an action or effort to protect the public from actions that are not in accordance with the rules of law. Legal protection is very necessary in the business world, including legal protection for insurance company customers. An insurance company is a company that runs its business by selling risk transfer services from the insured to the insurer. An insurance policy is a letter of agreement or contract as proof of risk transfer from the insured (participant) to the insurer (insurance service provider). The insurance policy also contains all the details related to the rights and obligations between the two parties in writing. In insurance, there is a term known as an insurance agent which according to the Financial Services Authority is anyone who works for a business entity, acting on behalf of an Insurance Company or Sharia Insurance Company. In practice, many insurance

agents actually commit crimes, namely by falsifying documents to create fake policies that are detrimental to customers.

Keywords: Insurance, Document Forgery, Legal Protection

Abstrak. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam dunia bisnis, Termasuk perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usahanya dengan menjual jasa pengalihan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Polis asuransi adalah surat perjanjian atau kontrak sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung (peserta) kepada penanggung (pihak penyedia layanan asuransi). Polis asuransi juga memuat segala hal rinci terkait hak dan kewajiban di antara kedua pihak secara tertulis. Dalam asuransi dikenal istilah agen asuransi yang menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah setiap orang yang bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Dalam praktiknya banyak agen asuransi yang justru melakukan tindakan kejahatan yaitu dengan melakukan pemalsuan dokumen pembuatan polis palsu yang merugikan nasabah.

Kata kunci: Perasuransian, Pemalsuan Dokumen, Perlindungan Hukum

LATAR BELAKANG

Asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undng-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan serta keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak menentu.¹ Di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang mengatur mengenai industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional.²

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi yaitu perjanjian para pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadikan premi sebagai hak bagi pemegang polis jika nantinya terjadi suatu hal sesuai dengan perjanjian polistersebut. Jika mengacu pada perjanjian Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat diartikan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³

Dalam perjanjian diantara dua pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak atau individu. Dengan demikian Perasuransian yaitu terjadinya suatu perjanjian dari para pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dikarenakan adanya kata sepakat yang saling mengikat antara tertanggung dan penanggung dalam suatu akta yang disebut dengan polis asuransi. ⁴ Polis ini menjadi tanda bukti adanya perjanjian asuransi. Kedua belah pihak harus memberikan

¹ Pasal 246 Kitab Undng-Undang Hukum Dagang

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

keterangan yang jujur, keterangan-keterangan yang tidak disampaikan dengan jujur, benar dan jelas baik itu dari penanggung maupun tertanggung akan menimbulkan masalah pada saat pengajuan klaim asuransi.³⁵

Perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai adanya beberapa kriteria standarisasi bagi perusahaan asuransi, dalam Pasal 26 ayat (1) & (2). Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 53 ayat (1). Dengan hal tersebut perusahaan asuransi akan melindungi dari hak-hak pemegang polis. Kemudian, didukung oleh Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen menjelaskan tentang hak-hak bagi konsumen antara lain, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian.⁴

Akan tetapi dalam praktiknya masih terjadi tindak kejahatan yang dilakukan dalam dunia asuransi termasuk kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Agen Asuransi, Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Adapun tindakan pemalsuan dokumen Menurut Soesilo, pemalsuan dokumen dapat dilakukan dengan cara membuat surat palsu, yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), dan memalsu surat, yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dari yang sebenarnya. Jenis pemalsuan dokumen ini bervariasi, tidak selalu mengganti surat dengan yang lain, tetapi juga dapat mengubah, mengurangi, atau mengubah aspek tertentu dari surat. Pemalsuan dokumen juga dapat terjadi dengan memalsukan tanda tangan dan penempelan foto orang lain yang berhak atas dokumen tersebut.⁵

Adapun Tindakan Pemalsuan yang akan dibahas dalam penulisan ini terkait pemalsuan tanda tangan nasabah yang dilakukan oleh agen asuransi dalam hal pembuatan polis baru yang merugikan nasabah asuransi tersebut. Dengan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

³ Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", fakultas Hukum Universitas Islam Riau Volume 01, Nomor 01, April 2017

⁴ Wetmen Sinaga. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi" *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol.8, No.3: hal. 342

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, hal.11

Reasuransi, Perusahaan Reasuransi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).⁶

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini, Penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti yaitu meliputi :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tindakan Pemalsuan Klaim Polis Oleh Agen Asuransi?
2. Bagaimana Analisa terhadap Putusan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Agen Asuransi ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami dan Mengalisis Bagaimana Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tindakan Pemalsuan Klaim Polis Oleh Agen Asuransi
2. Memahami dan Mengalisis Putusan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Agen Asuransi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang gagal bayar. Bahan hukum yang digunakan meliputi primer yaitu peraturan perundang-undangan berwenang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang relevan, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat dan terkait dengan regulasi penelitian, sementara bahan hukum sekunder memberikan wawasan tambahan dari literatur ilmiah yang relevan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tindakan Pemalsuan Polis Oleh Agen Asuransi

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

⁶ Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum," 1979, Hlm.18

manapun. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.^{8,26} Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum preventif.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁰ Perlindungan hukum terbagi dari Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²⁰

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Adapun Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²

Industri asuransi merupakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, disamping berperan sebagai sarana perlindungan terhadap resiko yang berarti bahwa asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang patut diperhitungkan terutama dukungan investasi dalam pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³ Perusahaan asuransi memiliki karakteristik tersendiri karena produk yang dijual disini adalah tidak nyata karena tidak dapat dilihat dan disentuh. Produk asuransi hanya dapat dirasakan manfaatnya karena produk yang dijual pada asuransi sebenarnya adalah tanggung jawab dari pihak penanggung dalam memberikan penggantian atas kerugian yang diterima oleh pihak tertanggung terhadap obyek asuransi.¹¹

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi dalam mencari nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon tertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah. Dengan demikian peran agen dalam asuransi cukup penting akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa tindak kejahatan yang dapat terjadi dalam perusahaan asuransi terjadi karena penyalahgunaan agen asuransi tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan dalam

⁸ C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, Hlm.20.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, Hlm.2.

¹¹ Junaedy Ganei, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm.5.

perasuransian termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana penjelasan terkait perlindungan hukum yang terbagi dalam perlindungan preventif dan perlindungan hukum preventif. Adapun perlindungan hukum preventif dalam undang-undang perasuransian termuat dalam hak-hak dari pada nasabah termuat tersirat dalam kewajiban dari pada perusahaan asuransi, Adapun secara lebih rinci termuat dalam Adapun mengenai hak yang terkait sebagai hak nasabah yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- b) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
- c) perlindungan konsumen secara patut;
- d) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- e) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan hak lain yang tercantum Undang-Undang lainnya¹²

Adapun tujuan perlindungan bagi konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.¹³

Tindak Pidana asuransi adalah salah satu bentuk tindak pidana khusus karena ditambahkan hal-hal khusus berkaitan dengan bidang perasuransian seperti kekayaan perusahaan asuransi, premi asuransi dan dokumen perusahaan asuransi. Adapun salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh agen asuransi yaitu tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi.

Pemalsuan surat dan bentuk-bentuk kejahatannya diatur dalam buku kedua KUHP yaitu dari Pasal 263 ayat (1) s/d Pasal 267. Dalam hal ini tindak pidana yang

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

paling umum terjadi ialah pemalsuan data klaim asuransi. Meskipun KUHP tidak memberikan pengaturan yang jelas tentang pemalsuan data asuransi, objek yang menjadi fokusnya adalah berbagai hal yang terkait dengan kegiatan perusahaan asuransi.¹⁴

Dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku, penerapan sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan terkait surat tersebut diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mana: setiap orang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam.” Dan dalam penjelasan ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak Pidana pemalsuan Dokumen dalam Undang- Undang Perasuransian di atur dalam pasal 75 yang menjelaskan bahwa setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁵

Analisis Putusan Pengadilan Negri Surabaya Nomor 2127/Pid.B/2021/PN.Sby mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Agen Asuransi

Bryan Malvin merupakan seorang agen atau tenaga pemasaran pada PT. Prusolid Citra Mandiri yang merupakan cabang dari PT. Prudential yang bergerak dalam bidang asuransi. Pada saat itu Pemalsuan Polis asuransi yang dilakukan oleh Bryan Malvin bermula Ketika Malvin menawarkan untuk melakukan upgrade asuransi kepada Ong Siauw Jong dalam hal ini sebagai nasabah produk asuransi Prolink Ansurance Account. yaitu asuransi kesehatan, jiwa dan asuransi. Ong menjadi nasabah dengan polis jenis PRUPrime Healthcare (PPH) selama 10 tahun. Setiap bulannya dia harus membayar Rp 35 juta yang di-auto debet di rekeningnya.

Selama kurang lebih dua tahun yaitu sejak bulan Oktober 2017 hingga September 2019 Ong Siauw Jong tidak pernah melakukan klaim. Akan tetapi suransi akan tetapi tawaran tersebut ditolak ditolak. Bryan kemudian diam-diam tetap mengikuti Ong pada produk Silver B. Yang sebelumnya Prulink Asurance Account (PPA) menjadi Prulink Generasi Baru

Adapun cara Bryan melakukan pemalsuan dokumen dengan memalsukan tanda tangan Ong pada formulir penarikan dana polis nomor 12348957 tertanggal 19 September dan 23 September 2019. Dengan demikian Ong tidak mengetahui jika

¹⁴ Meityar Diana. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi 2022, <<https://www.kompasiana.com/drmeityardiana/624feocobb4486798b78a752/sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pemalsuan-surat-pada-data-polis-asuransi>> , [Diakses 10/11/2024]

¹⁵ Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Bryan kemudian membuka polis baru atas nama Ong. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dengan Nomor SPAJ/Proposal 9104061113 dan surat formulir pengakhiran manfaat asuransi tambahan yang memberikan manfaat rawat inap dan atau tindakan bedah serta manfaat rawat jalan yang memiliki fasilitas kartu peserta dengan kode formular UW-62 untuk pencabutan manfaat Kesehatan yang lama untuk mengganti form kesehatan yang baru Hal ini yang digunakan untuk menarik dana polis Rp 14 juta.

Setelah itu, Bryan membuka polis baru atas nama Ong. kemudian Pada bulan Oktober 2019 sudah terbit buku Polis nomor 13060804 atas nama Ong Siau Jong jenis polis Prulink Generasi baru (PGB). Adapun diketahui motif dari pada Bryan melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan komisi dari perusahaan berupa 30 persen dari dana polis yang disetor nasabah dan mendapatkan dana polis tanpa sepengetahuan Ong.

Tindakan Pemalsuan Tanda Tangan merupakan tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen (surat) sebagaimana di atur dalam pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa siapapun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut yang mengakibatkan munculnya suatu hak, suatu perjanjian(kewajiban)atau suatu pembebasan utang , atau suatu yang diperbolehkan di gunakan sebagai keterangan atas suatu perbuatan yag dengan maksud akan menggunakan atau memnyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah olah surat itu original (asli) dan tidak terdapat kepalsuan maka Ketika mempergunakan nya memunculkan suatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.¹⁶

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan yaitu meliputi :

- a) Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud yang jelas yakni menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan.
- b) pemalsuan intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan dalam suatu tulisan.¹⁷

Menurut Soesilo mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- c) Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

¹⁶ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

d) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).¹⁸

Tindakannya Bryan yang termasuk kedalam pemalsuan surat dalam hal memalsukan tanda tangan kemudian dilaporkan kepada kepolisian dan setelah dilakukan persidangan sebagai mana termuat hasilnya dalam Putusan Pengadilan Negri Surabaya Nomor 2127/Pid.B/2021/PN.Sby Bryan dihukum dengan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan tanda tangan Ong Siauw Jong, nasabah asuransinya. Vonis dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Bryan sebagai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat. Serta Dampak perbuatannya telah merugikan orang lain dalam hal ini Ong sebagai Nasabah. Menjatuhkan pidana satu tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 15 bulan penjara. Adapun pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum. Bryan juga bersikap sopan selama sidang, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya.

Terdakwa Bryan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun Junco Pasal 75 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun pemberlakuan pasal mengenai perasuransian sebagai bentuk penerapan asas pidana yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Dalam Hal ini Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai aturan pelanggaran maupun sanksi hukum dalam dunia perasuransian sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum pidana merupakan peraturan umum terkait pelanggaran dan kejahatan.¹⁹

¹⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen 9 Oktober 2014 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5434ofa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/>

¹⁹ **Valerie Augustine Budianto, S.H.** 3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, Diakses 30 November 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Adapun Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Bentuk perlindungan preventif sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai kewajiban perusahaan asuransi yang pemenuhannya akan menjadi hak bagi nasabah dan diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Bentuk dari perlindungan hukum represif yaitu penerapan dan pelaksanaan dari pada hukum preventif dalam hal perlindungan setelah terjadinya permasalahan dalam hal ini terjadinya Tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh agen asuransi yang diatur dalam pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tentang Perasuransian.
2. Agen atau tenaga pemasaran pada PT. Prusolid Citra Mandiri yang merupakan cabang dari PT. Prudential melakukan pemalsuan dokumen dengan memalsukan tanda tangan Nasabahnya pada formulir penarikan dana polis nomor 12348957 tertanggal 19 September dan 23 September 2019. Bryan membuka polis baru atas nama Ong. kemudian Pada bulan Oktober 2019 sudah terbit buku Polis nomor 13060804 atas nama Ong Siauw Jong Bryan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Junco Pasal 75 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengenai pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi

SARAN

1. Untuk calon nasabah atau nasabah asuransi tetap harus berhati-hati dalam hal proses pendaftaran maupun pembayaran premi yang dilakukan dengan melalui agen asuransi harus dipastikan legalitas dari agen tersebut dan bukti-bukti pembayaran maupun dokumen harus selalu diupayakan berada ditangan nasabah agar dapat menjadi alat bukti dalam hal terjadi hal yang tidak di inginkan di kemudian hari .
2. Untuk pemerintah harus lebih peka dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses perusahaan asuransi banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum agen asuransi menjadi urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah harus diutamakan.
3. Untuk perusahaan asuransi dalam melakukan recruitment agen asuransi harus dilakukan secara prosedural dan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena agen asuransi juga dapat berpotensi melakukan kejahatan dalam dunia asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- C.S.T. Kansil,. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Junaedy Ganei, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, , Surabaya, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum," 1979,

Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", fakultas Hukum Universitas Islam Riau Volume 01, Nomor 01, April 2017

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5434ofa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/> 9 November 2014

Wetmen Sinaga. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi" *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol.8, No.3: hal. 342

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Internet dan Lainnya

Meityar Diana. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis

Asuransi, <<https://www.kompasiana.com/drmeityardiana/624feocobb4486798b78a752/sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pemalsuan-surat-pada-data-polis-asuransi>> , [Diakses 10 November 2024

Valerie Augustine Budianto, S.H. 3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl68o6/> , Diakses 30 November 2024